



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

NOMOR 25/Pdt.P/2020/PN.Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan terhadap permohonan :

ALDO SAPUTRA , lahir di Sampang, tanggal 28 April 1997 Pekejaan Pelajar Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun.Tase'an Desa Panggung, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang dalam hal ini memberikan kuasa kepada JA'FARUS SODIQ, SH, DKK Advokat dan Kosultasi Hukum pada POSBAKUMADIN SAMPANG, alamat Jl.Raya Camplong Desa Taddan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang yang telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang No.99/PSK/2020/PN Spg Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**,

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon ;

Setelah memperhatikan dan meneliti surat-surat bukti ;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon beserta kuasanya datang menghadap sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 September 2020, yang terdaftar dalam register perkara permohonan Nomor : 25/Pdt.P/2020/PN.Spg pada Hari Rabu tanggal 09 September 2020, permohonan tersebut telah dibacakan dipersidangan dan pemohon menerangkan tetap pada isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon berdasarkan akte kelahiran No.3527-LT24032020-0069 tercatat dengan nama ALDO SAPUTRA dilahirkan disampang pada tanggal 28 April 2000 anak lai-laki dari ayah bernama Sukandar dan Ibu bernama ERNAWATI sebagaimana bukti terlampir (P-1);
2. Bahwa pemohon berdasarkan surat keterangan Domisili Kepala Desa Panggung Nomor 470/33/434.503.06.2020 tercatat dengan nama ALDO SAPUTRA dilahirkan di sampang pada tanggal 28 April 1997, Alamat Dusun Tase'an Desa Panggung Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang sebagaimana bukti terlampir (P-2);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon berdasarkan Surat keterangan kelahiran dari Kepala Desa Panggung Nomor 474.1/36/434.503.06.2020 pemohon tercatat dengan nama ALDO SAPUTRA dilahirkan di Sampang pada tanggal 28 April 1997, alamat Dusun Tase'an Desa Panggung Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang sebagai anak dari seorang ayah Sukandar dan Ibu bernama Ernawati sebagai bukti terlpair (P-3);
4. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perbaikan /perubahan terhadap akta kelahiran pemohon tersebut yaitu terhadap tahun kelahiran pemohon :
Nama : Aldo Saputra, tempat tanggal lahir Sampang 28 April 2000 anak laki-laki dari sumain isteri Sukandar dengan Ernawati menjadi Nama Aldo saputra, tempat tanggal lahir Sampang 28 April 1997 anak laki-laki dari sumai isteri Sukandar dengan Ernawati;
5. Bahwa dengan adanya maksud pemohon merubah tahun kelahiran dalam akte kelahiran tersebut maka pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan dan perubahan penulisan tahun kelahiran No.3527-LT24032020-0069 tanggal 24 Maret 2020 yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Sampang ;
6. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas pemohon pernah datang kekantor Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Sampang dan dikantor tersebit pemohon diberi penjelasan bahwa akte kelahiran pemohon bisa dirubah atau ditambah apabila ada penetapan Pengadilan dimana pemohon berdomisili ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Pemohon ,mohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Sampang dapatnya kiranya memanggil Pemohon dan memeriksa ,mengadili serta menetapkan sebagai berikut :

Primair

1. **Mengabulkan** permohonan pemohon ;
- 2 **Menetapkan** kepada Pemohon untuk merubah atau membetulkan Akte kelahiran pemohon yaitu akte No.3527-LT24032020-0069 dan memerintahkan pula kepada Kantor kepedudukan dan pencatatan sipil kabupaten Sampang untuk melakukan pencatatan atas perbaikan atau perubahan kutipan akte kelahiran pemohon ;
Nama : ALDO SAPUTRA dilahirkan di Sampang pada tanggal 28 April 2000, alamat Dusun Tase'an Desa Panggung Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang sebagai anak dari seorang ayah Sukandar dan Ibu bernama Ernawati;

Menjadi

Nama ALDO SAPUTRA, tempat tanggal lahir Sampang 28 April 1997 anak laki-laki dari sumai isteri Sukandar dengan Ernawati ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam daftar yang sedang berjalan atau setidaknya tidaknya didalam daftar yang dipergunakan untuk itu ;

3 Menetapkan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon **SUBSIDAIR**

Apabila Pengadilan Negeri Sampang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Exaequo at bono)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, dipersidangan pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

- 1.Foto Copy Surat Akte Kelahiran (diberi tanda bukti P-1) ;
- 2.Foto Copy Surat Keterangan Domisili (diberi tanda bukti P-2) ;
- 3..Foto Copy Surat keterangan kelahiran (diberi tanda bukti P-3)
- 4.Foto Copy Kartu keluarga (diberi tanda bukti P-4) ;
- 5.Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (diberi tanda bukti P-5)

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 adalah berupa foto copy dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keduanya bertempat tinggal dikabupaten Sampang, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ERNAWATI

- Bahwa para saksi kenal dengan pemohon ia bernama **ALDO SAPUTRA** lahir di **Sampang, tanggal 28 April 1997** beralamat **Dusun Tase'an Desa Panggung Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang** saksi dengan pemohon adalah anak kadung;
- Bahwa saksi tahu pemohon dahulunya sering berpindah-pindah sekolah;
- Bahwa saksi tahu kalau dibuku Akta kelahiran Pemohon ada kesalahan Data tahun kelahiran Pemohon tertulis **ALDO SAPUTRA** Lahir di **Sampang tanggal 28 APRIL 2000**, beralamat **Dusun Tase'an Desa Panggung Kec.Sampang Kab.Sampang** data tahun kelahiran Pemohon adalah **salah** dan yang benar nama Pemohon **ALDO SAPUTRA** Lahir di **Sampang tanggal 28 APRIL 1997**, beralamat **Dusun Tase'an Desa Panggung Kec.Sampang Kab.Sampang** Bahwa para saksi menerangkan pada, Surat Keterangan Domisili, dan dokumen lain yang dipunyai Pemohon benar adalah foto Copy dan Identitas Pemohon ;
- Bahwa Pemohon masuk sekolah madrasah umur 7(tujuh) kemudian pindah ke SDN dan lulus umur 13 (empat belas (tahun), setelah masuk SMPN 2 Sampang umur 14 (empat belas) tahun namun dia tidak sempat menamatkan sekolahnya dan berhenti dikelas 2 (dua) pada saat umur 16 (enam) belas tahun kemudian 2 2 (dua) tahun kemudian Pemohon kembali bersekolah di SMP swasta dan tamat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMP pada umur 18 (delapan belas) tahun, setelah tamat masuk SMA 3 Sampang sampai kelas 2 SMA dan umur 21 (dua puluh satu) tahun kemudian Pemohon sempat berhenti sekolah dan tahun ini pada saat umur 23 (dua puluh tiga) tahun meneruskan pendidikan dengan Jalur kejar Paket yang diadakan oleh Dinas Pendidikan Sampang;

- Bahwa Pemohon lulus SMA dengan kejar paket pada umur 23 tahun;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan tersebut untuk masa depannya nanti;
- Bahwa dalam Data Identitas Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut diatas ini dibuat secara kolektif bersama dengan banyak orang sehingga menimbulkan kesalahan yang tidak sengaja;

2. Saksi MOH. TASAN

- Bahwa para saksi kenal dengan pemohon ia bernama **ALDO SAPUTRA** lahir di **Sampang, tanggal 28 April 1997** beralamat **Dusun Tase'an Desa Panggung Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang** saksi masih ada hubungan keluarga bahwa pemohon adalah keponakannya;
- Bahwa saksi tahu pemohon dahulunya sering berpindah-pindah sekolah ;
- Bahwa saksi tahu kalau dibuku Akta kelahiran Pemohon ada kesalahan Data tahun kelahiran Pemohon tertulis **ALDO SAPUTRA** Lahir di **Sampang tanggal 28 APRIL 2000**, beralamat **Dusun Tase'an Desa Panggung Kec.Sampang Kab.Sampang** data tahun kelahiran Pemohon adalah **salah** dan yang benar nama Pemohon **ALDO SAPUTRA** Lahir di **Sampang tanggal 28 APRIL 1997**, beralamat **Dusun Tase'an Desa Panggung Kec.Sampang Kab.Sampang** Bahwa para saksi menerangkan pada, Surat Keterangan Domisili, dan dokumen lain yang dipunyai Pemohon benar adalah foto Copy dan Identitas Pemohon ;
- Bahwa Pemohon masuk sekolah madrasah umur 7(tujuh) kemudian pindah ke SDN dan lulus umur 13 (empat belas (tahun), setelah masuk SMPN 2 Sampang umur 14 (empat belas) tahun namun dia tidak sempat menamatkan sekolahnya dan berhenti dikelas 2 (dua) pada saat umur 16 (enam) belas tahun kemudian 2 (dua) tahun kemudian Pemohon kembali bersekolah di SMP swasta dan tamat SMP pada umur 18 (delapan belas) tahun, setelah tamat masuk SMA 3 Sampang sampai kelas 2 SMA dan umur 21 (dua puluh satu) tahun kemudian Pemohon sempat berhenti sekolah dan tahun ini pada saat umur 23 (dua puluh tiga) tahun meneruskan pendidikan dengan Jalur kejar Paket yang diadakan oleh Dinas Pendidikan Sampang;
- Bahwa Pemohon lulus SMA dengan kejar paket pada umur 23 tahun;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan tersebut untuk masa depannya nanti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Data Identitas Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut diatas ini dibuat secara kolektif bersama dengan banyak orang sehingga menimbulkan kesalahan yang tidak sengaja;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat didalam berita acara persidangan dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak akan mengemukakan/mengajukan sesuatu hal lain lagi dan akhirnya pemohon memohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan pemohon adalah seperti yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut, maka pemohon telah menyerahkan bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 dan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpah sebagaimana telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa peristiwa menjadi dasar permohonan pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sampang, maka Pengadilan Negeri Sampang tersebut berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara permohonan;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk membetulkan data tahun kelahiran di Akta kelahiran Nomor register 3527-LT-24032020-0069 Nama Pemohon tertulis ALDO SAPUTRA Lahir di di Sampang, tanggal 28 April 2000 beralamat di Dusun Tase'an Desa Panggung Kec.Sampang Kab.Sampang (bukti P-1), Kartu Keluarga No. 3527033105110019 atas nama kepala keluarga Hasim dijelaskan bahwa ALDO SAPUTRA lahir di Sampang pada tanggal 28 April 2000 (bukti P-4) dan Kartu Penduduk Indonesia yang menyatakan bahwa ALDO SAPUTRA lahir di Sampang pada tanggal 28 April 2000 (bukti P-5);

Menimbang, bahwa dalam Surat Keterangan domisili Nomor 470/33/434.503.06.2020 yang dibuat oleh Kepala Desa Panggung SUBAIDI yang menyatakan bahwa ALDO SAPUTRA Lahir di Sampang, tanggal 28 April 1997 (bukti P-2) dan Surat Keterangan Kelahiran Nomor 474.1/36/434.503.06.2020 yang dibuat oleh Kepala Desa Panggung SUBAIDI (bukti P-3);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi ERNAWATI dan saksi MOH. TASAN dalam persidangan dibawah sumpah menjelaskan bahwa Pemohon masuk sekolah madrasah umur 7 (tujuh) kemudian pindah ke SDN dan lulus umur 13 (empat belas)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tahun), setelah masuk SMPN 2 Sampang umur 14 (empat belas) tahun namun dia tidak sempat menamatkan sekolahnya dan berhenti dikelas 2 (dua) pada saat umur 16 (enam) belas tahun kemudian 2 (dua) tahun kemudian Pemohon kembali bersekolah di SMP swasta dan tamat SMP pada umur 18 (delapan belas) tahun, setelah tamat masuk SMA 3 Sampang sampai kelas 2 SMA dan umur 21 (dua puluh satu) tahun kemudian Pemohon sempat berhenti sekolah dan tahun ini pada saat umur 23 (dua puluh tiga) tahun meneruskan pendidikan dengan Jalur kejar Paket yang diadakan oleh Dinas Pendidikan Sampang dan dikuatkan dengan dalam Surat Keterangan domisili Nomor 470/33/434.503.06.2020 yang dibuat oleh Kepala Desa Panggung SUBAIDI yang menyatakan bahwa ALDO SAPUTRA Lahir di Sampang, tanggal 28 April 1997 (bukti P-2) dan Surat Keterangan Kelahiran Nomor 474.1/36/434.503.06.2020 yang dibuat oleh Kepala Desa Panggung SUBAIDI (bukti P-3);

Menimbang bahwa didalam Kutipan Akta kelahiran Nomor Reg. 3527-LT-24032020-0069 Nama Pemohon tertulis ALDO SAPUTRALahir di di Sampang, tanggal 28 April 2000 beralamat di Dusun Tase'an Desa Panggung Kec.Sampang Kab.Sampang adalah salah yang Benar Nama Pemohon ALDO SAPUTRALahir di di Sampang, tanggal 28 April 1997 beralamat di Dusun Tase'an Desa Panggung Kec.Sampang Kab.Sampang;

Menimbang, bahwa terdapat persesuaian antara keterangan saksi-saksi dipersidangan dengan bukti surat P-2 dan P-3 yang mana menjelaskan bahwa Pemohon lahir pada tahun 1997 dan adanya kekeliruan penulisan pada tahun kelahiran dari Pemohon dan guna kepentingan Pemohon dikemudian hari;

Menimbang bahwa berdasarkan Bab II Bagian Ketiga KUHPerdara tentang pembetulan akta-akta catatan sipil dan tentang penambahan di dalamnya yaitu Pasal 13 KUHPerdara dan Pasal 14 KUHPerdara yang menyatakan bahwa bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsu, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu. Permintaan untuk itu hanya boleh dimajukan kepada Pengadilan Negeri yang mana daerah hukumnya register itu diselenggarakan;

Menimbang, bahwa kekeliruan dalam pembuatan data adalah hal yang wajar karena adanya keterbatasan dan bukan dilakukan dengan kesengajaan maka permohonan pemohon untuk memperbaiki tahun kelahiran yang tercantum pada Kutipan Akta kelahiran Nomor Reg. 3527-LT-24032020-0069 Nama Pemohon tertulis ALDO SAPUTRA Lahir di di Sampang, tanggal 28 April 2000 beralamat di Dusun Tase'an Desa Panggung Kec.Sampang Kab.Sampang dapat dikabulkan karena tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, diperbaiki tahun kelahiran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang benar yaitu Nama ALDO SAPUTRA Lahir di di Sampang, tanggal 28 April 1997 beralamat di Dusun Tase'an Desa Panggung Kec.Sampang Kab.Sampang dengan perbaikan redaksi amar sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Hakim Pengadilan Negeri Sampang berpendapat permohonan dari Pemohon cukup beralasan, oleh karena itu dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 13 KUHPerdata dan Pasal 14 KUHPerdata serta Peraturan Perundang-undangan lainnya;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan dan mengesahkan tahun kelahiran Pemohon didalam Akta kelahiran Nomor **3527-LT-24032020-0069** Nama Pemohon tertulis **ALDO SAPUTRA** Lahir di di **Sampang, tanggal 28 April 2000** beralamat di **Dusun Tase'an Desa Panggung Kec.Sampang Kab.Sampang** tersebut adalah salah ,dan data yang benar nama Pemohon adalah **ALDO SAPUTRA** Lahir di di **Sampang, tanggal 28 April 1997** beralamat di **Dusun Tase'an Desa Panggung Kec.Sampang Kab.Sampang** ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah **Rp 136.000 (Seratus tiga puluh enam ribu rupiah)**;

Demikianlah ditetapkan di Sampang pada hari **Rabu , tanggal 9 September 2020** oleh kami **SYLVIA NANDA PUTRI,SH.** Hakim Pengadilan Negeri Sampang, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dibantu oleh **ABDOEL RACHMAN,SH** Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon didampingi kuasa hukumnya;

Panitera

Hakim tersebut,

ABDOEL RACHMAN, SH

SYLVIA NANDA PUTRI,SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya :

Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
Pemberkasan/Atk.....	Rp 50.000,-
Saksi.....	Rp 40.000,-
Materai,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	Rp 6.000,-
Redaksi.....	Rp 10.000,-
Jumlah-----	Rp. 136.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)